



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Kebijakan Umum APBD atau KUA Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2023 disusun dalam rangka sinergitas dan penyelarasan kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan amanat pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB III (Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), bagian A (KUA dan PPAS), telah diatur 4 ketentuan penyusunan KUA dan PPAS yang mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. RKPD Tahun 2023 merupakan landasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 berfokus pada penguatan peran APBN sesuai fungsi dasarnya sesuai dengan pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Arah kebijakan fiskal Tahun 2023 adalah mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. APBN diprioritaskan kepada pembangunan

kualitas sumber daya manusia, mendorong pembangunan infrastruktur, memperkuat reformasi birokrasi, serta untuk mendukung peningkatan produktivitas.

Sejalan dengan hasil *Kick Off Meeting* Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi tahun kunci peletakkan kembali landasan untuk keluar dari *middle income trap* dengan menitikberatkan kepada pelaksanaan transformasi ekonomi dengan cara mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Selain itu, tahun 2023 juga berpeluang menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan Covid-19, dengan harapan beberapa program strategis dalam pemulihan ekonomi ditambah dengan upaya vaksinasi akan berjalan maksimal. Anggaran pemerintah akan fokus untuk penguatan kualitas Sumber Daya Manusia, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, serta mendukung revitalisasi industri dengan mendorong pembangunan ekonomi hijau. RKP Tahun 2023 mengusung tema ” **Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”.

Provinsi Sumatera Barat berdasarkan RKP TA. 2023 menitikberatkan penyusunan RKPD Tahun 2023 pada pemulihan ekonomi melalui sektor strategis yang diarahkan pada sektor pertanian, sektor industri dan UMKM serta sektor pariwisata. Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat TA. 2023 adalah: “**Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis Daerah Menuju Transformasi Ekonomi**”. Tema ini didasarkan atas pertimbangan kontribusi sektor pertanian, sektor perdagangan dan industri sebagai penyumbang lapangan usaha terbesar namun memiliki daya ungkit yang rendah terhadap Laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata masih menjadi lokus utama dalam peningkatan promosi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.

Berpedoman kepada RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 serta memperhatikan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terilih, maka RKPD Kabupaten Tahun 2023 disusun dengan tema: ” **Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan Menuju Transformasi Ekonomi**”.

Tema RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tersebut menjabarkan rencana pembangunan tahun 2023 akan lebih difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi

yang diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan dan upaya reformasi struktural yang diprioritaskan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pemulihan ekonomi akan dilakukan dengan lebih mendorong sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan) agar lebih meningkat produktifitasnya. Kemudian nilai tambah komoditi sektor pertanian akan didorong untuk terus ditingkatkan melalui penguatan sektor industri dan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Strategi peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan akan dilaksanakan dalam rangka mendorong reformasi struktural di sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah akan menyediakan bantuan pembiayaan pendidikan dan pengobatan gratis bagi masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. Pada dunia pendidikan akan dirintis pendidikan karakter guna menumbuhkan sumber daya manusia beriman, kreatif dan berdaya saing. Sementara itu, di sektor kesehatan, selain upaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif, akan terus didorong promosi kesehatan yang bersifat preventif, terutama melalui Germas. Hal ini juga sejalan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan pandemi Covid-19 di tahun 2023 yang akan tetap dilakukan dengan berfokus pada perubahan perilaku masyarakat.

Penyusunan KUA Tahun 2023 merupakan implementasi kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 yang diselaraskan dengan Pembangunan Provinsi dan Daerah. Sinergitas dan penyelarasan dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian tahun sebelumnya untuk menjadi pertimbangan pada penyusunan KUA Tahun 2023.

Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah disinkronkan dalam RKPD yang kemudian di tuangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. KUA Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan serta strategi pencapaian yang memuat

langkah konkrit dalam mencapai target. Kebijakan umum ini nantinya diharapkan dapat menjadi penghubung antara arah kebijakan dan tujuan strategis yang telah direncanakan dengan anggaran yang tersedia untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan KUA Tahun 2023 dimutakhirkan dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses penyusunan KUA memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen mulai dari perencanaan hingga perencanaan.

Dalam upaya sinergitas dan penyesuaian kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta kondisi keuangan dan ekonomi tahun sebelumnya, penyusunan KUA Tahun 2023 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang jatuh tempo pada 28 November 2023. Pasal 96 telah menyatakan secara tegas bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan Aparatur Sipil Negara. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain masalah pengangkatan tenaga non-PNS dan/atau non-PPPK apabila memenuhi persyaratan, juga perlu mengalokasikan belanja pegawainya.
- 2) Perubahan kultur kepegawaian yang diarahkan menjadi fungsional tertentu merubah pola kerja pada institusi. Selain perubahan pola kerja tersebut juga perlu diperhitungkan anggaran tunjangan fungsional yang melekat pada belanja pegawai sehingga mempengaruhi capaian *mandatory* belanja pegawai sebesar 30% dari total DAU.
- 3) Seiring dengan jadwal dan tahapan penyusunan APBD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2023, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (1), maka perlu dilakukan penyusunan APBD yang tepat waktu.

- 4) Berkenaan dengan point di atas, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian KUA dan PPAS oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama tersebut akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD Tahun 2023 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- 5) Substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:
 - a. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
 - b. Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 termasuk pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
 - c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2023 serta strategi pencapaiannya;
 - d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah serta strategi pencapaiannya;
 - e. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.
 - f. Strategi pencapaian yang memuat langkah konkrit dalam mencapai target kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 6) program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan

disampaikan pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

- 7) Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan KUA dan PPAS, Bupati menyampaikan KUA dan PPAS tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan RAPBD akan lebih efektif.
- 8) Sejak ditetapkannya kondisi darurat Nasional pandemi Covid-19 di awal Tahun 2020 lalu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan banyak melakukan penyesuaian dan restrukturisasi APBD. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan namun juga pada bidang dan sektor lainnya sehingga mempengaruhi perekonomian dan keuangan Kabupaten Pesisir Selatan secara menyeluruh sampai dengan tahun 2022, masih dilakukan restrukturisasi APBD dalam rangka penanganan Covid-19. Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dilakukan dengan melakukan penguatan dan optimalisasi vaksinasi bagi seluruh masyarakat Pesisir Selatan. Alokasi anggaran penanganan Covid-19 bergeser sebagian untuk menggiat kegiatan vaksinasi dengan memberikan insentif bagi vaksinator.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tahun 2021-2024, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah:

**“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN
BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN
PROFESIONAL”**

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

- Maju** : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.
- Bermatabat** : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).
- Akuntabel** : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- Profesional** : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Misi pembangunan jangka panjang daerah dijabarkan ke dalam 6 (enam) Misi Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Tujuan penyusunan KUA Tahun 2023 adalah:

1. Terselenggarakannya penyampaian KUA TA. 2023 tepat waktu yang digunakan sebagai landasan bagi penyusunan PPAS Tahun 2023 atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 dalam bentuk **“Persetujuan Bersama”** antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Tersedianya pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021- 2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 perlahan mulai pulih dengan pertumbuhan yang kembali positif. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 3,37 persen naik cukup signifikan dari tahun 2020 yaitu sebesar minus 1,11 persen. Laju pertumbuhan ekonomi ini lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 3,29 persen.

Selama kurun waktu 2020-2021, Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami kenaikan sebesar 3,37 persen dari Rp9.470,78 miliar menjadi Rp9.790,36 miliar dengan Lapangan Usaha (LU) yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB adalah adalah Lapangan Usaha (LU) pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 36,81 persen, disusul LU perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,25 persen, selanjutnya konstruksi sebesar 10,05 persen. Nilai PDRB Atas Harga Berlaku (ADHB) juga mengalami kenaikan sebesar 5,90 persen dari Rp14.095,98 miliar menjadi Rp. 14.927,57 miliar dengan Lapangan Usaha yang memberikan kontribusi dominan adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 37,22 persen, disusul LU perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,89 persen selanjutnya LU konstruksi 11,59 persen. Maka ketiga lapangan usaha tersebut menjadi lapangan usaha dominan dalam peningkatan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan.

Bila dilihat dari tingkat ketimpangan pendapatan penduduk atau Gini Ratio Kabupaten Pesisir selatan menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif ringan. Gini rasio kabupaten Pesisir Selatan turun dari 0,299 pada tahun 2017 menjadi 0,253 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat dan distribusi pendapatan masyarakat semakin merata dengan artian pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah berpihak kepada masyarakat dengan melaksanakan pembangunan secara merata sehingga

kesenjangan antara daerah tidak terlalu tinggi. Semakin mendekati angka nol, maka ketimpangan pendapatan akan semakin baik.

Hal ini juga dibuktikan dengan Indek Pembangunan Manusia mengalami kemajuan dalam dua tahun terakhir, seiring dengan kerja keras pemerintah daerah dengan melaksanakan pembangunan baik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya yang berdampak pada membaiknya pendapatan penduduk. Dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan mendorong pengeluaran perkapita. Pada tahun 2020 PDRB menurut pengeluaran ADHK sebesar Rp.9.470.782,68 (juta) menjadi Rp.9.790.359,53 (juta) pada tahun 2021 naik sebesar 3,37 persen. Tiga Pengeluaran terbesar didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 50,30 persen, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto sebesar 29,29 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 10,08 persen. Sedangkan PDRB pengeluaran menurut ADHB sebesar Rp. 14.095.977,62 (juta) tahun 2020 dan Rp.14.927.572,58 (juta) tahun 2021, naik sebesar 5,90 persen. Tiga pengeluaran terbesar didominasi oleh pengeluaran konsumsi Rumah Tangga sebesar 51,85 persen, pembentukan modal tetap sebesar 29,82 persen dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 10,93 persen.

Pada tahun 2020, IPM Pesisir Selatan telah mencapai 69,90. Angka ini meningkat sebesar 0,13 point dibandingkan tahun 2021 dengan IPM 70,03 yang berarti tumbuh sebesar 0,19%. Hal ini menjelaskan bahwa penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dengan memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Semakin besar nilai IPM semakin mengindikasikan pembangunan disuatu daerah semakin berhasil.

Berdasarkan data BPS, angkatan kerja di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sebanyak 226.320 orang (66,59%) dengan komposisi 94,03 persen bekerja (212804 orang) dan 5,97 persen pengangguran (13.516 orang). Sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 113.572 orang (33,41%) dengan komposisi 21,74 persen sekolah, 60,26 persen mengurus rumah tangga dan 18,00 persen lainnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Pesisir Selatan mengalami penurunan sebesar 1,03 point yaitu dari 7,00 persen tahun 2020 menjadi 5,97 persen tahun 2021. Hal ini disebabkan karena program-program yang telah dilaksanakan pemerintah khususnya pembukaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran telah mulai dirasakan oleh masyarakat seperti penciptaan incubator bisnis dengan mendorong pembukaan peluang usaha bagi masyarakat, penciptaan iklim usaha berinvestasi yang kondusif di Pesisir Selatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia usia produktif melalui fasilitasi program pelatihan, mengoptimalkan pengembangan potensi daerah yang dapat membuka peluang usaha baru seperti pertanian, pariwisata, perikanan, industri dan sebagainya.

Penjelasan di atas dapat diperjelas dengan tabel 2.1 di bawah ini

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan dan Nilai PDRB ADHK dan ADHK
Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dan 2021

No	Indikator Ekonomi	Tahun	
		2020	2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	(1,11)	3,37
2.	PDRB ADHK (M)	Rp. 9.470,78	Rp. 9.790,36
3.	PDRB ADHB (M)	Rp. 14.095,98	Rp. 14.927,57
4.	Pengeluaran Perkapita (juta)	Rp. 9.212	Rp. 9.270
5.	Gini Ratio	0,34	0,26
6.	Indeks Pembangunan Manusia	69,90	70,03
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,88	6,52

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2021-2022.

Adapun strategi dan arah kebijakan ekonomi kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Tema RKPD Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Melalui Penyiapan Sumberdaya Manusia Unggul, Pengembangan potensi Wisata dan Pangan serta Peningkatan Pelayanan Publik” dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, dalam hal ini semua yang berhubungan dengan sektor ini baik yang berhubungan dengan kelembagaannya, akses pembiayaan usaha pertanian serta akses distribusi logistik dan perbaikan tata distributornya serta semua hal yang terkait dengan peningkatan nilai tambah produksi pertanian.
2. Terus meningkatkan sektor ekonomi kecil dan menengah (UMKM) dengan pendampingan terhadap produk, keamanan, infrastruktur dan standar sehingga UMKM yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan bisa berdaya saing.
3. Terus mengoptimalkan pengembangan destinasi sektor pariwisata. Dalam hal ini termasuk atraksi, akses dan amenitasnya. Salah satu peningkatan pendapatan daerah adalah dari sektor pariwisata. Dengan telah menurunnya wabah Covid-19 ini dan tidak ada lagi pembatasan berskala besar terhadap Kabupaten Pesisir Selatan, maka hal ini menjadi salah satu faktor yang memudahkan akses bagi wisatawan untuk berkunjung ke daerah wisata Pesisir Selatan. Oleh karena itu disini lah peran pemerintah untuk lebih meningkatkan segala hal yang dapat untuk menunjang pengembangan destinasi wisata ini.
4. Terus berupaya menjaga optimisme investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pesisir selatan. Dalam hal ini fungsi investor sangat banyak pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Pesisir Selatan. Hal ini bisa jadi dari segi penggunaan tenaga kerja untuk pabrik-pabrik atau perkantoran swasta yang akan didirikan oleh investor atau dari segi penanaman modal untuk penambahan modal usaha dan dalam bentuk kerjasama lainnya.
5. Meningkatkan semangat wirausaha, sehingga setiap sumber daya manusia yang produktif dapat berdaya guna, Hal ini juga sebagai salah satu upaya dalam hal mengatasi pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan.
6. Meningkatkan kegiatan yang berguna untuk mengoptimalkan inovasi dan kerjasama dalam hal inovasi.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan didasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan.

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2023 serta strategi pencapaiannya, kebijakan belanja daerah mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta strategi pencapaiannya, sementara kebijakan pembiayaan menggambarkan sisi defisit atau surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah diimplementasikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. APBD adalah rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Berkaitan dengan hal di atas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, pendapatan daerah dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode anggaran tertentu.

Kebijakan pendapatan daerah menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2023 serta strategi pencapaiannya. Arah Kebijakan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp994.056.042.383,00. Pada tahun 2023 komponen terbesar pendapatan daerah terdapat pada jenis pendapatan transfer pada Dana Alokasi Umum sebesar Rp777.545.595.000,00.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah untuk tahun 2023 antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan system dan prosedur serta memberikan banyak alternative model layanan pembayaran kepada masyarakat.
2. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi .
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sector lain-lain pendapatan daerah yang sah.
4. Penyempurnaan regulasi mengenai pajak dan retribusi.
5. Optimalisasi pendataan, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
6. Mendorong percepatan penggunaan digital pada transaksi pendapatan daerah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Penjabaran Pendapatan Daerah Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp994.056.042.383,00 dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah tahun anggaran 2023 diproyeksikan Rp137.022.126.383,00. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sudah termasuk Pendapatan BLUD RSUD M.Zein dan Puskesmas sebesar Rp86.565.118.014,00.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan tranfer antar daerah. Pendapatan transfer tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp857.033.916.000,00. Pendapatan transfer terbesar diperoleh dari transfer pemerintah pusat yang berasal dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang diproyeksikan sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp857.033.916.000,00. Sisanya berasal dari pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dengan proyeksi sebesar Rp60.000.000.000,00.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pendapatan jenis ini diproyeksikan sebesar Rp0,00.

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2022 disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Proyeksi Tahun (Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023
I	PENDAPATAN	1,699,011,062,108	1,629,588,564,634	1,682,882,249,036	1,628,620,096,059	994,056,042,383
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	134,804,594,146	132,752,560,092	145,028,893,400	139,438,682,516	137,022,126,383
	Pendapatan Pajak Daerah	23,797,657,254.87	20,454,008,648	21,915,236,928	27,141,310,000	26,829,333,841
	Pendapatan Retribusi Daerah	5,535,119,147.00	3,096,510,273	3,686,867,311	4,491,798,750	4,858,851,179
	Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	8,395,930,840	9,632,288,482	8,220,222,551	10,595,517,000	9,766,118,702
	Lain-lain PAD yang sah	97,075,886,905	99,569,752,689	111,206,566,610	97,210,056,766	95,567,822,661
B	PENDAPATAN TRANSFER	1,477,908,691,691	1,376,861,612,316	1,400,268,880,552	1,444,913,913,543	857,033,916,000
1.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	1,213,725,540,008	1,105,649,823,074	1,115,328,311,056	1,223,213,569,000	797,033,916,000
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak SDA	19,442,960,426	13,289,192,614	33,290,293,000	19,488,321,000	19,488,321,000
	Dana Alokasi Umum	862,608,266,000	784,053,203,000	777,267,217,000	777,545,595,000	777,545,595,000
	Dana Alokasi Khusus	331,674,313,582	308,307,427,460	304,770,801,056	426,179,653,000	-
2.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	196,252,700,000	212,351,029,000	204,546,932,000	161,021,565,000	-
	Dana Penyesuaian /DD	196,252,700,000	212,351,029,000	204,546,932,000	161,021,565,000	-
3.	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	67,930,451,683	58,860,760,242	80,393,637,496	60,678,779,543	60,000,000,000
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	67,930,451,683	58,860,760,242	72,893,637,496	60,678,779,543	60,000,000,000
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya					
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi			7,500,000,000		
C.	LAIN- LAIN PENDAPATAN YANG SAH	86,297,776,271	119,974,392,226	137,584,475,084	44,267,500,000	-
	Pendapatan Hibah	86,297,776,271	119,974,392,226	137,584,475,084	44,267,500,000	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Aset Daerah, 2022.

Pada Tahun 2023 diharapkan pandemi Covid-19 telah reda dan dapat memberikan dorongan terhadap perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan diberlakukannya *new normal* dalam tatanan masyarakat, diharapkan proyeksi pendapatan Tahun 2023 dapat terealisasi dengan baik.

Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Struktur belanja daerah tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD

- bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akutabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol Covid-19.
 - c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - d. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.
 3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Desa). Belanja transfer tahun 2022 dirinci atas jenis:
- a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah Desa;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Mengalokasikan belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan ASN (PNS dan P3K), gaji dan tunjangan KDH/WKDH dan DPRD sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja hibah dan belanja sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa (nagari) merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan dan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
4. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga, terutama untukantisipasi dan penanganan bencana alam maupun bencana sosial.
5. Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026.
6. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional.

Belanja daerah tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp992.510.146.233,00. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023 dijabarkan pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2022

No	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
	BELANJA	1,693,639,523,837	1,614,555,388,580	1,591,682,331,642	1,659,324,726,602	1,032,834,042,383
A.	BELANJA OPERASI	1,105,164,932,412	1,064,450,057,771	1,117,706,743,797	1,159,985,286,084	897,834,607,399
	Belanja Pegawai	727,512,673,664	738,287,415,380	727,099,701,447	770,433,489,164	631,966,598,329
	Belanja Barang dan Jasa	360,510,348,327	265,637,269,864	351,096,747,450	342,004,770,545	257,380,990,936
	Bunga	1,019,584,696	170,241,442	-	-	-
	Subsidi	-	-	-	-	-
	Hibah	15,945,825,725	60,271,131,085	39,267,294,900	47,547,026,375	8,337,018,134
	Bantuan Sosial	176,500,000	84,000,000	243,000,000	-	150,000,000
B	BELANJA MODAL	324,875,576,584	261,934,632,557	218,718,458,162	248,663,386,713	47,910,512,861
C	BELANJA TAK TERDUGA	1,643,568,300	36,441,195,964	971,695,559	5,345,000,000	4,390,001,582
	Belanja Tak Terduga	1,643,568,300	36,441,195,964	971,695,559	5,345,000,000	4,390,001,582
D	BELANJA TRANSFER	261,955,446,541	251,729,502,288	254,285,434,124	245,331,053,805	82,698,920,541
	TRANSFER BAGI HASIL KEDESA	3,153,892,971	886,215,694	4,083,224,024	4,536,097,205	2,995,528,941
	Bagi hasil pajak	2,739,891,709	886,215,694	3,725,822,499	4,086,727,330	2,509,643,823
	Bagi Hasil Retribusi	414,001,262	-	357,401,525	449,369,875	485,885,118
	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	258,801,553,570	250,843,286,594	250,202,210,100	240,794,956,600	79,703,391,600
	Bantuan Keuangan	258,801,553,570	250,843,286,594	250,202,210,100	240,794,956,600	79,703,391,600
	SURPLUS / (DEFISIT)				30,704,630,543	38,778,000,000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Aset Daerah, 2022.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan dibagi atas dua bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023 dijabarkan pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2022

No	Uraian				Proyeksi Tahun (Rp)	
		2019	2020	2021	2022	2023
	PEMBIAYAAN	11.578.669.546,89	6.241.262.818,61	16.554.245.372,89	30.704.630.543	0
A.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.325.559.546,89	16.950.207.818,61	21.054.245.372,89	37.571.630.543	0
	Penggunaan SILPA	25.246.810.846,89	16.950.207.818,61	21.054.245.372,89	37.571.630.543	0
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	42.000.000,00				
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Piutang	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	36.748.700,00				
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			-		
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.746.890.000,00	10.708.945.000,00	4.500.000.000,00	6.867.000.000	0
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.329.000.000,00	6.000.000.000,00	4.500.000.000,00	6.867.000.000	0
	Pembayaran Pokok Utang	9.417.890.000,00	4.708.945.000,00	-	-	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	11.578.669.546,89	6.241.262.818,61	16.554.245.372,89	30.704.630.543	0

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Aset Daerah, 2022.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yakni sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Peningkatan dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
 - 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
 - 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;

- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
 - 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - 6) Pengentasan kemiskinan; dan
 - 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing
- d. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:
- 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
 - 2) Memajukan kebudayaan;
 - 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
 - 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; serta
 - 5) Meningkatkan budaya literasi.

- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; serta
 - 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon.
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
 - 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.

Mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2021 serta kebijakan pembangunan tahun 2022, dampak terjadinya pandemi global Covid-19 sejak awal Triwulan I Tahun 2020 terutama pada kontraksinya perekonomian dunia nasional pada tahun 2020, adanya prediksi masih melambatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang sedang dalam tahapan pemulihan maka tahun 2023 masih menjadi tahun penting terkait pemulihan ekonomi.

Hasil evaluasi terhadap kinerja pencapaian sasaran dari tujuh PN dalam RKP Tahun 2021 hingga triwulan III, ada enam PN yang sudah berkinerja baik (realisasi > 90%), terdapat satu PN yang masih menunjukkan kinerja cukup, yaitu PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dengan realisasi kinerja capaian 85,43%. Selanjutnya, lebih mendalam pada evaluasi capaian indikator sasaran di PN 1 ini, terdapat dua sasaran yakni meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian, dimana pada dua sasaran ini masih terdapat beberapa target yang capaiannya masih perlu menjadi perhatian karena belum memenuhi target yang ditetapkan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka, Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan arah kebijakan pada :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
2. Peningkatan kualitas SDM : kesehatan dan pendidikan.
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
5. Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan.Pembangunan rendah karbon
6. transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)

7. Percepatan pembangunan insrastruktur dasar antara lain ai bersih, dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Berdasarkan hal di atas maka sasaran pembangunan pada RKP tahun 2023 baik pada tingkat Nasional, Regional dan Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,9 %
2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 %
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3 – 6,0 %
4. Rasio Gini sebesar 0,375 – 0,378
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,29 – 73,35
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5 – 8,5 %
7. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 103 – 105
8. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 105 – 107

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi nasional dan Sumatera Barat yang mengalami kontraksi di Tahun 2020, ketidakpastian penyelesaian akan wabah Covid-19 baik di tingkat global maupun domestik, serta dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2023, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat : **“Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi”**. Peningkatan produktivitas melalui sektor strategis daerah ini diarahkan kepada sektor pertanian (lima sub sektor pertanian), industri pengolahan (Perdagangan, UMKM dan Industri).

RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 IV- 9 Kecil Menengah), dan akomodasi makan-minum (pariwisata). Pertimbangan yang mendasari adalah karena peningkatan produktivitas sektor strategis di Tahun 2021 lalu, yakni ; sektor pertanian tumbuh 5,86%; sektor industri pengolahan tumbuh 12,46%; dan sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 5,80%. Ketiga sektor strategis dimaksud juga merupakan sektor unggulan dari berbagai program unggulan

yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dan sangat perlu dijaga peningkatan momentum produktivitasnya, sehingga diharapkan peningkatan produktivitas sektor strategis ini berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor tersebut. Sehingga dengan demikian prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2023 akan lebih difokuskan pada ketiga sektor di atas dengan tetap tidak mengabaikan upaya pencegahan, pengendalian serta penanganan akibat pandemi covid-19 yang tidak akan bisa diprediksi kapan akan berakhir, serta dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan, RPJMD Kab Pesisir Selatan 2021-2026, RKP, RKPD Sumatera Barat, permasalahan serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan maka tema pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 adalah **“Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan Menuju Transformasi Ekonomi”**

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan propinsi tentunya dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi bagian yang terintegrasi dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai target pembangunan nasional, propinsi dan daerah dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama dan Target 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023
1	Indek Pembangunan Manusia	tanpa satuan	70,59
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,17
3	Indek Reformasi Birokrasi	tanpa satuan	60 (B)
4	Opini BPK terhadap Laporan	tanpa satuan	WTP

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023
	Keuangan Daerah		
5	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tanpa satuan	72 (BB)
6	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3223
7	Level Maturitas SPIP Pemda	tanpa satuan	3 (3,05)
8	Indeks Kelembagaan	tanpa satuan	P-4 (Efektif)
9	Indeks SPBE	tanpa satuan	3,55
10	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	71
11	Kategori keterbukaan informasi public	tanpa satuan	94 (informatif)
12	Indeks Inovasi Daerah	tanpa satuan	7.500
13	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	tanpa satuan	84.00
14	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,39
15	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8
16	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	90
17	Prevalensi stunting	Persen	11,2
18	Angka Kesakitan	Persen	15,67
19	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	Persen	85
20	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,9
21	Indeks Gini	tanpa satuan	0,250
22	Persentase PMKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	53,56
23	Pencapaian skor pola pangan harapan	Persen	87,5
24	Pengeluaran perkapita	Rp./org /thn	9.369.000
25	Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun Rp.	10,409
26	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rp.	372.000

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023
27	Nilai PDRB pertanian (ADHK)	Rp. Triliun	3,72
28	Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	717,93
29	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,4
30	Rasio Konektivitas	Persen	58
31	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	Persen	32,90
32	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	Persen	60,75
34	Indek kualitas lingkungan hidup	tanpa satuan	86,94
35	Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Orang	5700
36	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1.440.000
37	Lama tinggal wisatawan	Hari	1,25
38	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rp	25
39	Persentase pemenuhan 8 standar pendidikan	Persen	14,87
40	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,45
41	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,35
42	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	Orang	7
43	Indeks Daya Saing Daerah bidang SDM	tanpa satuan	Tinggi (3,350)
44	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	tanpa satuan	7,2770
45	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	96,60
46	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid / mushola	orang	Sedang (11 s.d 20)
47	Jumlah prestasi pemuda tingkat provinsi dan nasional	orang	10
48	Jumlah wirausahawan yang	Orang	700

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023
	berdaya saing		
49	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	tanpa satuan	71,42
50	Proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen	0.00075
51	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	persen	91,7109
52	Jumlah nagari tangguh bencana	nagari	Pratama (162) Madya (20) (Utama 0)
53	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	tanpa satuan	56,93

Berdasarkan target indikator makro ekonomi yang telah disampaikan pada Bab sebelumnya, maka Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 diarahkan kepada:

1. Optimalisasi peningkatan PAD melalui pembaruan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan kualitas SDM pengelola pendapatan daerah dalam upaya sosialisasi kepada masyarakat terkait regulasi dan sistem informasi pajak/retribusi yang terkini.
3. Penguatan peran serta fungsional tertentu dalam pelatihan-pelatihan sebagai upaya peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendorong tumbuhnya sektor Pariwisata sebagai sektor unggulan yang memberikan dampak besar bagi masyarakat.
5. Pemanfaatan Sumber daya Alam dalam pengembangan komoditi/produk unggulan dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi .
6. Meningkatkan aktivitas pendorong inovasi dan meningkatkan kerjasama inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.
7. Meningkatkan kualitas dan kinerja BUMD di lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2023 secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 disesuaikan dengan arah kebijakan pendapatan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026, dengan sumber penerimaan pendapatan daerah terdiri atas :

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan tranfer antar daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan komponen Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID). Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan komponen Pendapatan Bagi Hasil dan Pendapatan Bantuan Keuangan.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk gambaran terhadap target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Selatan Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Capaian (%)	Pertumbuhan
1	2017	1.539.542.108.506,00	1.515.058.426.871,05	98,41%	0
2	2018	1.609.033.648.934,00	1.529.141.850.638,36	95,03%	0,92
3	2019	1.772.707.595.258,00	1.699.257.519.145,43	95,86%	10,01
4	2020	1.698.028.198.430,00	1.629.588.564.634,45	95,97%	(4,28)
5	2021	1.738.176.920.827,00	1.682.882.249.036,00	96,82%	3,17

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Aset Daerah, 2022.

Tabel di atas, menggambarkan bahwa capaian pendapatan daerah bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya menunjukkan hasil yang baik. Capaian dengan realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2017 sebesar 98,41 persen. Sedangkan pertumbuhan tertinggi terdapat pada tahun 2019 sebesar 10,01 persen. Dengan mewabahnya covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan turunnya target dan realisasi pendapatan karena adanya kebijakan untuk menjaga jarak dan menutup aktivitas pelayanan publik seperti tempat wisata, rumah makan, café-café, dan sebagainya sehingga pertumbuhan mengalami penurunan sebesar - 4,28 persen. Pada tahun 2021 seiring dengan mulai membaiknya perekonomian daerah, maka realisasi pendapatan dan pertumbuhan sudah mulai menunjukkan hasil yang positif yaitu sebesar 96,82 persen dengan pertumbuhan 3,17 persen.

Kedepannya, untuk meningkatkan pendapatan daerah, beberapa kebijakan yang dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2023 yaitu :

1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan system dan prosedur serta memberikan banyak alternative model layanan pembayaran kepada masyarakat.

2. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi .
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sector lain-lain pendapatan daerah yang sah.
4. Penyempurnaan regulasi mengenai pajak dan retribusi.
5. Optimalisasi pendataan, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Rencana Pendapatan daerah pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp994.056.042.383,00 yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Prediksi PAD untuk tahun 2023 diluar BLUD yang berasal dari RSUD M. Zein dan Puskesmas adalah sebesar Rp50.457.008.369,00,- Pendapatan Asli Daerah ini bersumber dari pajak daerah sebesar Rp.26.829.333.841,00,- retribusi daerah sebesar Rp4.858.851.179,00,- hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp9.766.118.702,- dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp9.002.704.647,00,-. Dimana pendapatan yang bersumber dari BLUD diproyeksikan sebesar Rp86.565.118.014,00,-

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PAD ditempuh melalui beberapa kebijakan sebagai berikut :

- a) Intensifikasi penerimaan pada baik dari sektor pajak maupun retribusi daerah melalui penataan dan pembenahan manajemen penerimaan PAD.
- b) Meningkatkan kualitas data potensi pajak daerah
- c) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, provinsi dan perangkat daerah terkait.
- d) Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pajak dan retribusi khususnya untuk jasa usaha.
- e) Mendorong percepatan penggunaan digital pada transaksi pendapatan daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp857.033.916.000,00,-. Pendapatan transfer bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan sebesar Rp797.033.916.000,00,- dengan rincian Dana Alokasi umum sebesar Rp.777.545.595.000,-; Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak SDA sebesar Rp.19.488.321.000,-; dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp0,00,-.

Sumber kedua pendapatan transfer adalah pendapatan transfer yang berasal dari transfer pemerintah provinsi sebesar Rp.60.000.000.000,- yang berasal dari pendapatan bagi hasil pajak provinsi. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari pendapatan transfer adalah dengan meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan pemerintah provinsi.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada tahun 2023, Kabupaten Pesisir Selatan tidak mendapatkan hibah dari pemerintah pusat. Karena pendapatan hibah dari pemerintah pusat berakhir tahun 2022 seperti hibah PHJD dan IPDMIP.

Secara rinci target pendapatan daerah tahun 2023 digambarkan pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Target Pendapatan Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Proyeksi
		2023 (Hasil Pembahasan KUA-PPAS)
I	PENDAPATAN	994,056,042,383
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	137,022,126,383
	Pendapatan Pajak Daerah	26,829,333,841
	Pendapatan Retribusi Daerah	4,858,851,179
	Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	9,766,118,702
	Lain-lain PAD yang sah	95,567,822,661
B	PENDAPATAN TRANSFER	857,033,916,000
1.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	797,033,916,000
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak SDA	19,488,321,000
	Dana Alokasi Umum	777,545,595,000
	Dana Alokasi Khusus	-
2.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	-
	Dana Penyesuaian	-
3.	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	60,000,000,000
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	60,000,000,000
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	
C.	LAIN- LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-
	Pendapatan Hibah	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Aset Daerah, 2022.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran secara matang dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran secara optimal.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka belanja daerah terbagi menjadi 4 (empat) yaitu :

1. Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- a. Memprioritaskan belanja pegawai baik gaji dan tunjangan ASN secara cermat dan tepat serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Mengalokasikan belanja barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dan prioritas daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 dan dijabarkan ke dalam RKPD tahun 2023.
- c. Mengalokasikan belanja hibah berdasarkan rekomendasi/usulan perangkat daerah secara transparansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Mengalokasikan belanja bantuan social berdasarkan rekomendasi/usulan dari perangkat daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundang-undangan.

2. Belanja modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal direncanakan untuk penganggaran belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja asset tetap dan lainnya, dan belanja asset lainnya. Kebijakan yang diarahkan dalam belanja daerah yaitu :

- a. Mengalokasikan belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan public serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undnagan.

3. Belanja Tidak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran untuk belanja tidak terdugas meliputi bencana alam, bencana non-alam, social dan/atau kejadian luar biasa; pelaksanaan operasi pencarian dan peryolongan dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik. Sedangkan keperluan mendesak meliputi : kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang wajib; pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tdak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

4. Belanja Transfer

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah daerah kepada Pemerintah Desa yang diarahkan penggunaannya tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Mengalokasikan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa sebesar paling sedikit 10% dari anggaran pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2023.
- b. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari daerah kepada pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah diarahkan pada pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH.

5.2 Rencana Belanja Daerah

Proyeksi Belanja Daerah penganggarannya diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja operasi untuk tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp897.834.607.399,00,- dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp631.966.598.329,00,- belanja barang dan jasa Rp257.380.990.936,00,-.

2. Belanja Modal

Proyeksi belanja modal untuk tahun 2023 sebesar Rp47.910.512.861,00,-.

3. Belanja Tidak terduga

Belanja tidak terduga diproyeksikan untuk tahun 2023 sebesar Rp4.390.001.582,00,- yang penggunaan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer diproyeksikan untuk tahun 2023 sebesar Rp79.703.391.600,- yang merupakan bantuan keuangan berupa Alokasi Dana Desa (ADD).

Secara Umum Kebijakan Belanja tahun 2023 diarahkan pada pengelolaan belanja yang dilaksanakan dengan pola proporsional, efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Selain itu, penganggaran belanja daerah juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah sesuai permasalahan serta perkiraan kondisi pada tahun mendatang secara selektif, akuntabel dan transparan antara lain yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, penciptaan lapangan kerja baru dan meningkatkan keahlian calon tenaga kerja dan calon wirausaha muda, dan prioritas lainnya.

Berikut Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023.

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2023

No	Uraian	Proyeksi
		2023 (Hasil Pembahasan KUA-PPAS)
	BELANJA	1,032,834,042,383
A.	BELANJA OPERASI	897,834,607,399
	Belanja Pegawai	631,966,598,329
	Belanja Barang dan Jasa	257,380,990,936
	Bunga	
	Subsidi	
	Hibah	8,337,018,134
	Bantuan Sosial	150,000,000
B	BELANJA MODAL	47,910,512,861
C	BELANJA TAK TERDUGA	4,390,001,582
	Belanja Tak Terduga	4,390,001,582
D	BELANJA TRANSFER	82,698,920,541
	TRANSFER BAGI HASIL KEDESA	2,995,528,941
	Bagi hasil pajak	2,509,643,823
	Bagi Hasil Retribusi	485,885,118
	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	79,703,391,600
	Bantuan Keuangan	79,703,391,600
	SURPLUS / (DEFISIT)	- 38,778,000,000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Aset Daerah, 2022.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada prinsipnya pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan daerah.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA);
2. Pencairan dana cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan pinjaman daerah;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
6. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 diasumsikan sama dengan penerimaan pembiayaan daerah tahun 2022 yaitu sebesar Rp0.00,-

Adapun kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2023 yaitu :

1. Tidak mengaloaksikan proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)
2. Melakukan penghematan belanja melalui penentuan pagu program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan, efektifitas dan efisiensi.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD pengeluaran pembiayaan daerah yang digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembiayaan :

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
2. Penyertaan modal daerah;
3. Pembentukan dana cadangan;
4. Pemberian pinjaman daerah; dan/atau
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2023 pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp0,00,-.

Berikut proyeksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Tahun 2023

No	Uraian	Proyeksi
		2023 (Murni)
	PEMBIAYAAN	
A.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0
	Penggunaan SILPA	0
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0
	PEMBIAYAAN NETTO	0
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Aset Daerah, 2022.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2023 tetap memperhatikan kondisi perekonomian baik ditingkat daerah maupun pusat. Untuk itu, sesuai dengan tema pembangunan 2023, maka strategi pencapaian kebijakan pembangunan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 diarahkan pada :

Tema :

“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penyiapan Sumberdaya Manusia Unggul, Pengembangan Potensi Wisata dan Pangan serta Peningkatan Pelayanan Publik”

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan				
1 Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi	1.1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi	1. Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis <i>e-government</i> 2. Menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan 3. Meningkatkan manajemen kinerja instansi pemerintahan 4. Meningkatkan kesejahteraan, memberikan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur.	
	1.1.2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur	1. Memperkuat kelembagaan pemerintahan berbasis <i>e-government</i> 2. Meningkatkan budaya inovasi pada aparatur	
	1.1.3. Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik		1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan	Menyediakan infrastruktur pelayanan yang memadai
			2. Memperdekat pelayanan publik kepada masyarakat	Mengupayakan pemekaran nagari, kecamatan dan kabupaten
			3. Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel	1. Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik 2. Membangun sistem layanan informasi publik yang transparan dan berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat			
2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	2.1.1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Mengoptimalkan Aset, dan Pemutakhiran serta pemerataan sarana dan prasarana layanan kesehatan 2. Meningkatkan penanganan dampak pandemic COVID-19
		2. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat	Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan promotif dan preventif
2 Meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat	2.1.2. Meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat	Meningkatkan cakupan peserta jaminan kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap jaminan kesehatan 2. Melaksanakan pelayanan gratis pada pasien bermasalah 3. Mempermudah pengurusan jaminan kesehatan masyarakat
	2.2.1. Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat	Memberikan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	1. Meningkatkan akses terhadap program bantuan sosial pemerintah 2. Meningkatkan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas 3. Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
	2.2.2. Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	1. Meningkatkan produktivitas masyarakat miskin	1. Meningkatkan produktivitas masyarakat miskin
2. Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan		2. Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan	1. Memfasilitasi pembukaan transmigrasi lokal di kawasan HPK 2. Memfasilitasi program perhutanan sosial
3. Menyediakan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin		3. Menyediakan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin	1. Menyediakan sarana prasarana air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat 2. Mengurangi kawasan kumuh
4. Memenuhi ketercukupan pangan dan gizi masyarakat		4. Memenuhi ketercukupan pangan dan gizi masyarakat	1. Meningkatkan keterjaminan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kecukupan gizi
Misi 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah			
3 Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan	3.1.1. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	Meningkatkan lingkungan usaha dan iklim investasi	1. Memberikan kepastian hukum terkait kegiatan investasi. 2. Mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi yang kondusif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
n ekonomi secara berkelanjutan	3.1.2. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Meningkatkan produk unggulan daerah	1. Menzonasi pengembangan komoditi unggulan 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan 3. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan
	3.1.3. Menurunnya pengangguran	1. Meningkatkan kesempatan kerja	1. Memperluas lapangan pekerjaan 2. Meningkatkan minat kewirausahaan
		2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Mengoptimalkan peran BLK
	3.1.4. Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang sektor unggulan	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur penunjang sektor unggulan	1. Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan pada sentra ekonomi unggulan 2. Menyediakan infrastruktur irigasi pada sentra produksi padi 3. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi umum termasuk memfasilitasi pembangunan pelabuhan/dermaga pengangkutan komoditi di wilayah selatan. 4. Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur 5. Memfasilitasi pemenuhan layanan telekomunikasi
	3.1.5. Terjaminnya kelestarian lingkungan	Mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi SDA dan LH, serta meningkatkan koordinasi dengan BKSDA terkait satwa yang dilindungi. 3. Memfasilitasi pemanfaatan kawasan hutan dan kawasan lindung lainnya untuk kebutuhan pembangunan
Misi : 4 Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan			
4 Meningkatkan perekonomian bidang pariwisata	4.1.1. Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata favorit di Pantai Barat Indonesia	Meningkatkan daya saing pariwisata	1. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata termasuk penyediaan rest-rest area yang nyaman dan bersih 2. Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata 3. Meningkatkan pengelolaan pariwisata secara profesional 4. Mengembangkan wisata yang aman dari dampak bencana alam 5. Merevitalisasi kekayaan budaya, kearifan lokal dan sejarah seperti Kerajaan Inderapura,

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Mende Rubiah dan wisata sejarah lainnya. 6. Meningkatkan pelestarian budaya melalui pengembangan kesenian dan budaya lokal
	4.1.2. Berkembangnya ekonomi kreatif	Mengembangkan ekonomi kreatif pendukung pariwisata	1. Meningkatkan penguasaan teknologi informasi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam perluasan pasar 2. Meningkatkan konektivitas/kemitraan antara pelaku usaha ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha 3. Mendorong peningkatan kreatifitas pelaku usaha ekonomi kreatif untuk menciptakan produk yang memiliki nilai tambah
Misi : 5 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang beriman, Kreatif dan Berdaya Saing			
5 Terwujudnya 1 pendidikan yang berkualitas	5.1.1. Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	1. Meningkatkan dan pemerataan sarana dan prasarana layanan pendidikan	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak
		2. Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah	1. Menyelenggarakan pendidikan gratis 2. Mengurangi anak putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan
	5.1.2. Meningkatnya daya saing pendidikan	1. Meningkatkan prestasi pendidikan	1. Meningkatkan kompetensi guru 2. Menyelenggarakan pendidikan berkarakter 3. Menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS) 4. Mendistribusikan tenaga pendidik secara merata
		2. Meningkatkan budaya literasi	1. Mendorong komunitas literasi di masyarakat. 2. Membudayakan gemar membaca dan menulis
		3. Menjalin Kerjasama daerah dengan Perguruan Tinggi	1. Memfasilitasi keberadaan Perguruan Tinggi Negeri di Pesisir Selatan 2. Memberikan Beasiswa untuk mahasiswa miskin yang berprestasi
5 Terwujudnya SDM 2 yang beriman, kreatif dan	5.2.1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	1. Memperkuat peran surau sebagai sentral pendidikan masyarakat	1. Menggalakkan gerakan keteladanan subuh berjamaah 2. Menggalakkan remaja Masjid dan Majelis Taklim 3. Memperkuat budaya tulis baca

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
berdaya saing		2. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama pada anak usia sekolah	Menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan di sekolah
		3. Mengoptimalkan peran zakat dan infak dalam mendorong kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatkan peran Baznas dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatkan peran dan fungsi nagari dalam pemungutan zakat harta
	5.2.2. Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	1. Meningkatkan peran generasi muda dalam pembangunan	Memperkuat peran aktif generasi muda dalam pembangunan
		2. Mengembangkan wirausaha muda	Menciptakan wirausaha muda yang memiliki jiwa entrepreneur yang kreatif dan mandiri
Misi 6 : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman tentram dan dinamis			
6 Terciptanya kondisi masyarakat pesisir selatan yang aman, tentram dan dinamis	6.1.1. Terwujudnya keluarga bahagia	1. Membangun keluarga yang harmonis	1. Meningkatkan perlindungan terhadap anak 2. Mengoptimalkan pencegahan KDRT 3. Menyediakan rumah layak huni
		2. Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan untuk keharmonisan dan kesejahteraan keluarga	1. Menggalakkan Gerakan KELUARGA RANCAK (Religius, Sejahtera, Cerdas dan Berakhlak) 2. Mendorong terbentuknya Badan Narkotika Kabupaten dan sarana penunjangnya.
	6.1.2. Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri	1. Meningkatkan kapasitas penanganan bencana	1. Memberdayakan masyarakat dalam penanganan bencana 2. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana nagari dalam penanganan bencana
		2. Menciptakan kesetaraan dan keadilan gender	1. Meningkatkan pemberdayaan komunitas rentan 2. Meningkatkan efektifitas penganggaran responsive gender
		3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban	1. Memperkuat peran siskamling 2. Memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja

Sumber : RPJMD Kab.Pessel 2021-2026.

Selanjutnya persandingan prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dengan prioritas nasional dan Provinsi Sumatera Barat disajikan pada table berikut.

Tabel 7.1
Persandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No	Agenda/ Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
		Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah
		Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Mewujudkan Sumberdaya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdayasaing	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
			Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan social kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.

No	Agenda/ Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Pembangunan RKPD KabupatenPesisir Selatan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.

Sumber : Bapedalitbang Kab.Pessel, 2022.



BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini di buat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Palnan, 5 Agustus 2022

BUPATI PESISIR SELATAN


Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**




**Ketua,
ERMIZEN, SPd.**

Wakil Ketua,




HAKIMIN, SH

Wakil Ketua,



JAMALUS YATIM

Wakil Ketua,



H. APRIAL HABAS BUYA PIAI, SH, MH